



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Subdirektorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi  
Seksi Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi

NOMOR SOP	: HKI.OT.02.02-91
TGL. PEMBUATAN	: 15 Oktober 2021
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 15 Oktober 2021
DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,  DR. FREDDY HARRIS, S.H.,LL.M., A.C.C.S. NIP. 196611181994031001
NAMA SOP	Informasi Peringatan Dini ( <i>Early Warning Information System</i> ) Pemeliharaan Paten Berbasis Web

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memiliki pengetahuan mengenai prosedur pemberitahuan pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Tahunan/Pemeliharaan Paten;
2. Memiliki kemampuan menganalisis dan pengolahan data;
3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;
4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan aplikasi pendukung.

**KETERKAITAN:**

1. SOP Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Biaya Tahunan
2. SOP Penatausahaan Paten dihapuskan

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

Aplikasi Pendukung (TemanKita, SIAPP dan e-dashboard)

**PERINGATAN:**

Informasi Peringatan Dini Biaya Tahunan/Pemeliharaan Paten merupakan amanat Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

Disimpan sebagai data elektronik

## A. Diagram Alur

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staff	Kepala Seksi PML	Kasubdit SPML	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan penarikan dan pengolahan data paten yang jatuh tempo 1 (satu) dan 2 (dua) bulan				Aplikasi e-dashboard	1 hari kerja	Data paten yang akan berakhir batas pembayaran atau jatuh tempo	
2.	Melakukan analisa data paten yang akan jatuh tempo a. Jika sudah sesuai, data paten selanjutnya diberikan kepada kasubdit SPML b. Jika tidak sesuai, maka data paten dikembalikan kepada staff untuk dilakukan perbaikan	Tidak Sesuai		Sesuai	Data paten yang akan berakhir batas pembayaran atau jatuh tempo	1 hari kerja	Data paten yang sudah dilakukan pengolahan data dan analisis	
3.	Melakukan pengiriman data ke Direktorat Teknologi Informasi KI untuk kemudian akan ditampilkan data dimaksud pada laman website dgip.go.id				Data paten yang sudah dilakukan pengolahan data dan analisis	1 hari kerja	Tampilan data pembayaran biaya tahunan pada Laman dgip.go.id	

## **B. Deskripsi / Pengertian Umum**

1. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019.

## **C. Pihak yang Terkait**

1. Staff Seksi Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi
2. Kepala Seksi Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi
3. Kepala Subdirektorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi

## **D. Uraian Prosedur**

1. Staff Seksi Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi melakukan penarikan data dari e-dashboard dan melakukan analisa data terhadap paten-paten yang akan berakhir batas pembayaran/jatuh tempo
2. Kepala Seksi Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi melakukan analisa data paten yang akan jatuh tempo
  - a. Jika sudah sesuai, data paten selanjutnya diberikan kepada Kasubdit SPML
  - b. Jika tidak sesuai, maka data paten dikembalikan kepada staff untuk dilakukan perbaikan
3. Kepala Subdirektorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi melakukan pengiriman data ke Direktorat Teknologi Informasi (TI) dan Direktorat TI menampilkan data dimaksud pada laman website dgip.go.id.

## **E. Formulir yang Digunakan**

N/A

## **F. Output yang Dihasilkan**

Tampilan informasi peringatan dini biaya tahunan/pemeliharaan paten pada laman website dgip.go.id